

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ROTI KERING  
DENGAN BAHAN BAKU YANG KADALUARSA DIKAITKAN DENGAN UU  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH  
BABAKAN RAHAYU BANDUNG**

---

**Kata Kunci :** *Fiqih Muamalah*, Jual Beli, Roti, dan Kadaluarsa.

Salah satu contoh dari praktek jual beli yang memerlukan kepastian hukum secara fikih muamalah adalah roti yang dibuat dari bahan roti kadaluarsa, dimana bahan kadaluarsa dapat memberikan dampak negatif kepada tubuh yang mengkonsumsinya. Haraha Bakery di Gang Babakan Rahayu Bandung selaku perusahaan yang memproduksi roti dari bahan kadaluarsa memberikan keterangan bahwa adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata diketahui bahwa bahan kadaluarsa tersebut difermentasi dan dapat dikonsumsi. Namun, tetap masih dalam ranah *syubhat* menurut ketentuan prinsip fikih muamalah dan indikasi untuk tidak melaksanakan kewajiban selalu produsen menurut UU perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan pada masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mengetahui praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah produksi Babakan Rahayu Bandung, dan untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak manajemen Haraha Bakery mengenai proses produksi Roti yang dibuat dari bahan kadaluarsa serta proses penjualannya, kemudian dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan jual beli menurut Fikih Muamalah.

Simpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli roti kering yang didaur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa dibuat melalui proses pengolahan roti menggunakan bahan dari roti yang sudah kadaluarsa di atas dan telah melalui proses kimiawi sedemikian rupa, sehingga roti yang dihasilkan justru tetap tergolong roti segar atau roti baru. Kemudian praktek jual beli roti kering yang di daur ulang dengan bahan baku yang kadaluarsa di Rumah Produksi Babakan Rahayu Bandung sebagaimana yang dilakukan Haraha Bakery melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana objek yang diperjual belikan harus halal *thayyib*, serta pihak Haraha Bakery tidak melakukan kewajiban sebagai produsen yang menjadi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.